



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ny. Penggugat, S.H., tempat lahir Manado, tanggal 10 April 1989, Agama Kristen Protestan, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jl. Manggoapi Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat, Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Kompleks Reremi Permai Lt.2 No.8 Manokwari, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tn. Tergugat, S.H., tempat lahir Ternate, tanggal 5 Juni 1971, Agama Kristen Protestan, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Jl. Manggoapi Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat, Manokwari Barat, Manokwari Barat, Kab. Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 2 Februari 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen protestan pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. PETRUS SANTI, STH bertempat di Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-07012014-0012, tanggal 7 Januari 2014;

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunai anak yaitu:
 - a. Anak 1, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 5 Januari 2012;
 - b. Aurora Pontororing, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 20 April 2019;
3. Umumnya sejak bulan Nopember 2021 sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:
 - a. Selama menjalin kehidupan rumah tangga Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat.
 - b. Tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan berkeluarga sehingga sering terjadi perselisihan dan tidak ada kebahagiaan dalam berumah tangga dengan Tergugat.
 - c. Sidah ada kesepakatan bersama antar Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, secara baik-baik.(Terlampir : Surat Pernyataan dari Tergugat untuk bercerai secara baik-baik).

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hokum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Januari 2014 dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. PETRUS SANTI, STH bertempat di Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7102-KW-07012014-0012, tanggal 7 Januari 2014, **sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hokum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Minahasa di Manado, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Februari 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 7 Januari 2014 dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. PETRUS SANTI,STH bertempat di Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-07012014-0012, tanggal 7 Januari 2014;

Jawaban:

Bahwa benar sebagai suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara agama kristen protestan pada tanggal 7 Januari 2014 dihadapan pemuka agama yang bernama Pdt. PETRUS SANTI,STH bertempat di Minahasa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-07012014-0012, tanggal 7 Januari 2014.

2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yaitu :
 - a. Anak 1, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 5 Januari 2012;
 - b. Aurora Pontororing, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 20 April 2019;

Jawaban:

Bahwa benar telah dikarunia anak yaitu masing-masing bernama :

- a. Anak 1, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 5 Januari 2012;
- b. Aurora Pontororing, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 20 April 2019;

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umumnya sejak bulan Nopember 2021 sampai saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain:

- a. Selama menjalin kehidupan rumah tangga Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat;

Jawaban:

Tidak benar, bahwa Selama menjalin kehidupan rumah tangga Tergugat tidak bertanggungjawab dalam menafkahi Penggugat :bukti-bukti Tergugat menafkahi Penggugat adalah ATM Gaji/Remunerasi dipegang oleh Istri/Penggugat (Rekening Koran Gaji/Remunerasi, pindah/transfer ke Rek BCA an. Istri/Penggugat), Bukti Kredit Bank BRI Manokwari dengan Jaminan SK Perwira milik Suami selama 7 Tahun sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yg ditandatangani oleh Istri/Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2021 dan Bukti Pengiriman Uang Tanggal 25 Nopember 2021 kepada Istri/Penggugat di Bank BCA An. Istri sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ketika istri berada di Manado, hal tersebut membuktikan bahwa tidak benar Istri/Penggugat tidak pernah menafkahi.

Dan setelah bulan Januari 2022, diketahui bahwa Istri/Peggugat telah memiliki laki-laki lain yang bernama NICKY CHRISTIAN TURANGAN dan saat itu telah tinggal bersama-sama di Rumah Kos Winangun Manado, maka Saya selaku suami/tergugat tidak membiayai lagi kehidupan istri/penggugat.

- b. Tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan berkeluarga sehingga sering terjadi perselisihan dan tidak ada kebahagiaan dalam berumah tangga dengan Tergugat.

Jawaban:

Bahwa benar Tidak ada lagi kecocokan dalam hubungan berkeluarga sehingga sering terjadi perselisihan dan tidak ada kebahagiaan dalam berumah tangga karena istri/penggugat telah memiliki laki-laki lain yang beralamat di Manado yang bernama : NICKY CHRISTIAN TURANGAN dan saat ini sudah tinggal bersama-sama dengan Istri/Penggugat. (Chating Whatsapp Antara Istri/Penggugat dgn Adiknya An. Valen Wongkar bahwa istri/penggugat punya hubungan dengan Niki alias NICKY CHRISTIAN TURANGAN dan saat ini sudah hidup nyaman sedangkan dengan saya sebagai suami sudah cerai).

Bahwa Istri/Peggugat, telah menghabiskan uang tabungan milik anak-anak dan uang kredit untuk kegiatan berfoya-foya, mabuk2an, hadiri Live Musik dan kegiatan Offroad dengan laki-laki selingkuhan yang bernama :NICKY CHRISTIAN TURANGAN di Manado. (BB : Foto-Foto dan Video hasil Screen shot dari FB dan IG milik istri/penggugat);

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sudah ada kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk bercerai, secara baik-baik. (Terlampir : Surat Pernyataan untuk bercerai secara baik-baik);

Jawaban:

Dengan ini menyatakan bahwa sangat setuju bercerai secara baik-baik dengan istri saya yang bernama : ACI STASY MANGELEP yang dinikahkan pada tanggal 7 Januari 2014 di Kantor Catatan Sipil Minahasa, Sulawesi Utara sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7102-KW-07012014-0012, tanggal 7 Januari 2014, adapun pertimbangan dan alasan saya sangat setuju untuk bercerai dengan istri saya dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2021, saya telah mengajukan kredit di Bank BRI Cabang Manokwari sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan Jaminan Skep Jabatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun, uang kredit kurang lebih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) telah digunakan untuk kebutuhan di Manokwari;
2. Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2021, Istri saya yang bernama ACI STASY MANGELEP berangkat menuju ke Manado dengan membawa sisa uang Kredit bersama-sama dengan anak kami yang bernama : Aurora Pontororing (Umur : 3 Tahun) dan Anak 1 (umur 9 Tahun) untuk mengurus pernikahan anak kandung saya yang bernama Dinda R Pontororing, yang rencana pernikahan akan dilaksanakan di Laikit Manado Minahasa-Utara pada tanggal 8 Januari 2022;
3. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021, anak saya yang bernama Dinda R Pontororing, menghubungi saya perWA biaya pre wedding sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), selanjutnya saya menghubungi istri saya yang bernama ACI STASY MANGELEP untuk menyiapkan anggaran tersebut, namun dijawab oleh istri saya bahwa semua uang sisa kredit sudah habis, selanjutnya saya putus kontak dengan istri;
4. Bahwa setelah istri saya yang bernama ACI STASY MANGELEP, mengatakan uang sisa kredit sudah habis, saya menyuruh anak saya yang bernama Anak 1 (umur 9 Tahun) untuk monitor kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Istri saya di Manado, mengingat selain uang sisa kredit, istri saya juga dipercayakan untuk menyimpan/menabung uang gaji,dll selama berumahtangga dengan saya (kurang lebih 10 tahun), penjelasan dari anak saya yang bernama Amelia, bahwa maminya (istri saya) sering keluar rumah, pulang pagi (bermalam diluar), sedangkan anak saya yang bernama: Aurora

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 3 tahun) ditinggalkan dirumah dan dijaga oleh anak saya yang bernama: Amelia (umur 9 tahun);

5. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2021 (Malam Natal), saya menghubungi anak saya yang bernama : Amelia (umur 9 tahun) dengan panggilan Video Call, benar anak saya Aurora (3 tahun) sedang dijaga oleh anak saya Amelia (umur 9 tahun) di rumah Pineleng-Manado, sedangkan Istri saya yang bernama ACI STASY MANGELEP, sedang bermalam diluar rumah, begitu juga pada tanggal 31 Desember 2021 (Malam Tahun Baru), hal yang sama terjadi;
6. Bahwa dengan adanya informasi istri saya yang bernama ACI STASY MANGELEP, sering bermalam diluar rumah ketika berada di Manado, saya mencoba melacak kegiatan apa saja yang dilakukan istri saya melalui Medsos milik istri saya baik pada FB (Facebook) dan Instagram (istri saya Menggunakan Profil Foto Seragam Bhayangkari), ternyata istri saya diluar rumah bersama teman-temannya sedang acara Pesta Alkohol (Mabuk-mabukan) dan kegiatan Offroad istri saya dengan seorang laki-laki didalam mobil, selanjutnya video2 tersebut di screenshot (merekam layar diperangkat Android milik istri), terlampir Video dalam Flashdisk;
7. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2022, saya berangkat ke Manado untuk menghadiri pernikahan anak saya yang bernama Dinda R Pontororing yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2022 di Laikit Manado Minahasa Utara dan pada tanggal 9 Januari 2022, saya menjemput anak saya yang bernama : Aurora (umur 3 tahun) dan Amelia (umur 9 tahun) dari Istri saya yang tinggal di Pineleng-Manado, selanjutnya berangkat kembali ke Manokwari-Kab. Manokwari, sedangkan istri saya tetap tinggal di Manado;
8. Bahwa setelah tiba di Manokwari, saya mengirimkan Video hasil screenshot (merekam layar diperangkat Android milik istri) tentang acara Pesta Alkohol (Mabuk-mabukan) yang dilakukan oleh istri saya dan kegiatan Offroad istri saya dengan seorang laki-laki didalam mobil, kepada istri sayayang bernama ACI STASY MANGELEP, dijawab oleh istri saya "**itu kegiatan biasa saja-silahkan gugat cerai**", dengan pernyataan dari istri saya seperti itu selanjutnya saya memblokir ATM (Anjungan Tunai Mandiri) Gaji yang saat ini berada ditangan istri saya beserta hasil dari usaha sampingan saya berupa Rumah Kontrakan;
9. Bahwa Istri saya saat ini masih berada di Pineleng-Manado, tidak mau kembali ke Manokwari dan tidak mau lagi mengurus suami dan 2 (dua) orang anak kandung yang masih kecil, hasil penjelasan dari adik sepupu dari istri

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya atas nama Sdr. VALEN dan Sdr. FARLI yang berada di Pineleng – Manado bahwa Istri saya sudah memiliki laki-laki lain yang bernama NIKI alias NICKY dan sudah tinggal bersama-sama di Manado (Bukti Chat WhatsApp/WA terlampir);

10. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2022, istri saya yang bernama ACI STASY MANGELEP, telah menandatangani Surat Permohonan Cerai terhadap diri saya atas perbuatannya dengan pertimbangan cerai secara baik-baik, yang dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari;

Dengan pertimbangan dan alasan tersebut diatas terhadap istri saya ACI STASY MANGELEP, tidak layak lagi sebagai istri saya, sebagai ibu bhayangkari dan tidak dapat dibina kembali karena perbuatannya telah mempermalukan serta mencoreng nama baik saya sebagai suami, anak dan keluarga besar saya serta organisasi bhayangkari;

Mengingat gaya hidup Istri saya yang suka mabuk-mabukan (Minuman Alkohol) dan telah hidup bersama dengan laki-laki lain serta tidak memiliki pekerjaan ataupun tidak memiliki penghasilan tetap, maka kedua anak kami dengan identitas sebagai berikut:

- a. Anak 1, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 5 Januari 2012;
- b. Aurora Pontororing, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 20 April 2019.

Tetap berada dibawah perwalian saya sebagai Tergugat hingga dewasa dan mandiri;

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 283 Rbg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat tertanda P-1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 7102-KW-07012014-0012 tanggal 7 Januari 2014 antara Tommy Tn. Tergugat dengan Ny. Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LU-13072012-0031 tanggal 16 Juli 2012 atas nama ANAK 1 anak ke satu perempuan dari Tn. Tergugat dengan Ny. Penggugat, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9202-LT-01082019-0002 tanggal 1 Agustus 2019 atas nama AURORA

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONTORORING anak ke empat perempuan dari Tn. Tergugat dengan Ny. Penggugat, salinan sesuai dengan aslinya;

4. Alat bukti surat tertanda P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 920212203150002 tanggal 8 Juli 2021 atas nama TN. TERGUGAT, salinan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa, terhadap alat bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dengan berjanji/bersumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Hardianto Marinus;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai atasan saksi di Kasatreskrim di Polres Manokwari pada tahun 2015;
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah menikah dari foto yang dipajang di ruang tamu Penggugat dan Tergugat, dan pada saat saksi membantu melengkapi berkas-berkas milik Tergugat di kantor untuk mengikuti tes perwira;
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Penggugat sering pergi dunia malam;
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat sering memberikan gajinya kepada Penggugat dimana saksi tahu dari daftar gaji yang dipegang saksi dimana Tergugat pernah mengambil kredit di bank atas nama Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang tersebut dibawa lari oleh Penggugat ke Manado;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sudah pergi ke Manado sejak bulan Oktober tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat pernah video call dari Manado dengan Tergugat dan menyampaikan

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat sudah tidak pernah pulang selama 2 (dua) hari ke rumah;

- Bahwa saksi menerangkan umur anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur 10 (sepuluh) tahun sekitar kelas IV SD dan anak kedua berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat berkelakuan buruk dimana pernah melihat story instagram dan Penggugat sedang minum-minuman keras;

2. Gusti C.H. Mokos;

- Bahwa saksi menerangkan mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sebagai atasan saksi waktu masih menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Manokwari;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dari foto pernikahan yang dipajang di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat tidak pernah menghubungi saksi setelah pergi ke Manado;
- Bahwa saksi menerangkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saksi biasa menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat saat pulang sekolah;
- Bahwa Saksi biasa mendengar cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak tahu apa penyebab percekcoan tersebut;

3. Deasy Tampanguma;

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 waktu Penggugat menjadi anggota ikatan perempuan kawanua;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah menikah, namun saksi tidak menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak sebelum menikah, sehingga disaat Penggugat dan Tergugat menikah mereka dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi menerangkan selama hidup rumah tangga Penggugat pernah menceritakan kepada saksi pada tahun 2019 dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan Tergugat dimana sudah tidak terpenuhi kebutuhannya dan saksi sampaikan supaya Penggugat tetap bersabar menjalani rumah tangganya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sering mengajak saksi untuk pergi makan-makan tetapi untuk pembayarannya dibayar masing-masing orang;
 - Bahwa Saksi pernah mau meminjam uang kepada Penggugat tetapi Penggugat bilang tidak punya uang dan Penggugat pernah menjual sofanya kepada saksi tetapi saksi tidak tahu mengapa Penggugat mau menjual sofa rumahnya tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat sempat menelpon saksi dimana Penggugat mau cerai tetapi tidak menyampaikan alasannya untuk cerai;
- Menimbang bahwa, untuk membantah dalil gugatan Penggugat,

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti surat tertanda T-1 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda T-2 berupa Rekening Koran Uang Gaji/Remunerasi setiap bulan yang dipindahkan ke Rekening BCA atas nama Istri/Penggugat, Tanda Terima Uang Kredit dari Bank BRI Manokwari tanggal 12-11-2021 yang ditanda tangani oleh Istri di Manokwari sebelum berangkat ke Manado, Slip Pengiriman Uang sejumlah Rp20.000.000,00 ke Rekening BCA atas nama Istri/Penggugat tanggal 25-11-2021 ketika istri berada di Manado, salinan sesuai dengan aslinya;
3. Alat bukti surat tertanda T-3 berupa Foto-Foto Istri/Penggugat sedang Mabuk-mabukan dan kegiatan Offroad dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama NICKY CHRISTIAN TURANGAN di Manado dan Dokumentasi Chating Whatsapp antara istri dan adik-adik sepupu dari istri yang bernama Farli da Valen, pada intinya istri/penggugat punya hubungan dengan Niki alias NICKY CHRISTIAN TURANGAN di Manado dan bersama Niki hidup sudah nyaman sedangkan dengan suami sudah cerai), salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti tertanda T-4 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video Kegiatan Istri/Penggugat di Manado sedang mabuk-mabukan dan kegiatan Offroad dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Nicky Christian Turangan di Manado, salinan dari salinan;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat tidak menghadirkan saksi untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang bahwa, para pihak telah mengajukan kesimpulannya tanggal 7 April 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini;

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-07012014-0012 tanggal 7 Januari 2014;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - a. Anak 1, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 5 Januari 2012;
 - b. Aurora Pontororing, Perempuan, Lahir di Manado pada tanggal 20 April 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak menurut dalil gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan karena tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu bahwa Penggugat berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang telah dihadirkan dapat diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi tinggal di Manokwari, Penggugat sekarang tinggal di Kota Manado, Penggugat mendalilkan bahwa selama hidup berumah tangga Penggugat selalu merasa kekurangan dan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1 Hardianto Marinus, 2 Gusti C.H. Mokos dan 3 Deasy Tampanguma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Kutipan Akta Nikah Nomor: 7102-KW-07012014-0012 tanggal 7 Januari 2014 antara Tommy Tn. Tergugat dengan Ny. Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa, kemudian terhadap bukti P.2, P.3 dan P.4 yang berupa Akta Kelahiran anak-anak Penggugat dan Tergugat dan Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa domisili Penggugat dan Tergugat berada di Manokwari serta Saksi Deasy yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat tidak pernah dinikahi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2022 dan T-2 tentang Rekening Koran Uang Gaji/Remunerasi setiap bulan yang dipindahkan ke Rekening BCA atas nama Istri/Penggugat, Tanda Terima Uang Kredit dari Bank BRI Manokwari tanggal 12-11-2021 yang ditanda tangani oleh Istri di Manokwari sebelum berangkat ke Manado, Slip Pengiriman Uang sejumlah Rp20.000.000,00 ke Rekening BCA atas nama Istri/Penggugat tanggal 25-11-2021 ketika istri berada di Manado, T-3 yang berupa foto-foto Istri/Penggugat sedang mabuk-mabukan dan kegiatan offroad dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Nicky Christian Turangan di Manado dan dokumentasi *Chatting Whatsapp* antara istri dan adik-adik sepupu dari istri yang bernama Farli da Valen, pada intinya istri/penggugat punya hubungan dengan Niki alias Nicky Christian Turangan di Manado dan bersama Niki hidup sudah nyaman sedangkan dengan suami sudah cerai. T-4 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video Kegiatan Istri/Penggugat di Manado sedang mabuk-mabukan dan kegiatan Offroad dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Nicky Christian Turangan di Manado;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan membuat Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah;

Menimbang bahwa, dengan mempertimbangkan dasar pertimbangan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi karena salah satu atau beberapa alasan antara lain antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ditentukan gugatan perceraian dengan alasan antar suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap pencatatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan di Kabupaten Minahasa dan proses perceraian berada di Kabupaten Manokwari, maka terhadap salinan putusan akan dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lainnya yang ditunjuk untuk itu akan mengirimkan sehelai salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian terhadap petitum angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, terdapat permintaan Tergugat untuk menjadi wali terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang berada di pengasuhan Tergugat;

Menimbang bahwa, selanjutnya Tergugat dalam menguatkan dalil rekonsensinya telah mengajukan alat bukti surat yang telah dipertimbangkan sebelumnya dalam gugatan konpensi berupa:

1. Alat bukti surat tertanda T-1 berupa Surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2022, salinan sesuai dengan aslinya;
2. Alat bukti surat tertanda T-2 berupa Rekening Koran Uang Gaji/Remunerasi setiap bulan yang dipindahkan ke Rekening BCA atas nama Istri/Penggugat,

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Terima Uang Kredit dari Bank BRI Manokwari tanggal 12-11-2021 yang ditanda tangani oleh Istri di Manokwari sebelum berangkat ke Manado, Slip Pengiriman Uang sejumlah Rp20.000.000,00 ke Rekening BCA atas nama Istri/Penggugat tanggal 25-11-2021 ketika istri berada di Manado, salinan sesuai dengan aslinya;

3. Alat bukti surat tertanda T-3 berupa Foto-Foto Istri/Penggugat sedang Mabuk-mabukan dan kegiatan Offroad dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama NICKY CHRISTIAN TURANGAN di Manado dan Dokumentasi Chating Whatsapp antara istri dan adik-adik sepupu dari istri yang bernama Farli da Valen, pada intinya istri/penggugat punya hubungan dengan Niki alias NICKY CHRISTIAN TURANGAN di Manado dan bersama Niki hidup sudah nyaman sedangkan dengan suami sudah cerai), salinan sesuai dengan aslinya;
4. Alat bukti tertanda T-4 berupa 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan Video Kegiatan Istri/Penggugat di Manado sedang mabuk-mabukan dan kegiatan Offroad dengan laki-laki selingkuhannya yang bernama Nicky Christian Turangan di Manado, salinan dari salinan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan alat bukti surat T-3 dan T-4 dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat Hardianto Marinus yang menerangkan bahwa Penggugat Kompensi tidak pulang selama 2 hari, dan oleh karenanya anak-anak tersebut dijemput oleh Tergugat Kompensi;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti surat Tergugat Kompensi T-1 sampai dengan T-4 tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Penggugat Kompensi tidak dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak, sehingga permintaan Tergugat Kompensi dalam hal menjadi wali anak-anak Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap gugatan rekonsensi, Tergugat Kompensi dapat dikabulkan seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan konpensi dikabulkan dan gugatan rekonsensi dikabulkan maka terhadap biaya perkara harus dibebankan kepada Tergugat Kompensi;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 7 Januari 2014 di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Petrus Santi, S.Th. bertempat di Minahasa sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-07012014-0012, tanggal 7 Januari 2014, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan sehelai salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang dipergunakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI:

1. Menetapkan anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
 - a. Anak 1, lahir di Manado tanggal 5 Januari 2012, anak ke satu perempuan dari ayah Tn. Tergugat dan Ibu Ny. Penggugat, dengan Akta Kelahiran Nomor 9171-LU-13072012-0031 tanggal 16 Juli 2012;
 - b. Anak 2, lahir di Manado tanggal 20 April 2019 anak ke empat perempuan dari ayah Hermy Pontotoring dan Ibu Ny. Penggugat, dengan Akta Kelahiran Nomor 9202-LT-01082019-0002, tanggal 1 Agustus 2019;Tetap berada dalam asuha Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp380.000,00 (Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022, oleh kami, Berlinda Ursula Mayor, S.H., L.L.M., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H. dan Rakhmat Fandika Timur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk tanggal 2 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2022/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Christianto Tangketasik, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Berlinda Ursula Mayor, S.H., LI.M.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Panitera Pengganti,

Christianto Tangketasik, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Relas panggilan.....	:	Rp180.000,00;
4. PNBP Relas panggilan	:	Rp20.000,00;
5. Sumpah	:	Rp30.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp380.000,00;
(tiga ratus delapan puluh ribu)		